



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 87/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN TERJEMAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61000-4-11:2013
KOMPATIBILITAS ELEKTROMAKNETIK (EMC) – BAGIAN 4-11:
TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGUJIAN – UJI KEKEBALAN VOLTASE
TURUN SESAAT (*VOLTAGE DIPS*), INTERUPSI SINGKAT (*SHORT*
INTERRUPTIONS) DAN VARIASI VOLTASE (*VOLTAGE VARIATIONS*)
DALAM BAHASA INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pemahaman dan penerapan Standar Nasional Indonesia hasil adopsi identik standar *International Electrotechnical Commission*, perlu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Terjemahan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* 61000-4-11:2013 Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) – Bagian 4-11: Teknik pengukuran dan pengujian – Uji kekebalan voltase turun sesaat (*voltage dips*), interupsi singkat (*short interruptions*) dan variasi voltase (*voltage variations*) dalam Bahasa Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 282/KEP/BSN/12/2013 tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Memperhatikan : Surat Plt Direktur Standardisasi PPI, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nomor 1125/DJSDPPI.5/KOMINFO/12/2016 tanggal 15 Desember 2016, perihal Penyampaian RSNI3 Komtek 33-02 Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN TERJEMAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 61000-4-11:2013 KOMPATIBILITAS ELEKTROMAKNETIK (EMC) – BAGIAN 4-11: TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGUJIAN – UJI KEKEBALAN VOLTASE TURUN SESAAT (*VOLTAGE DIPS*), INTERUPSI SINGKAT (*SHORT INTERRUPTIONS*) DAN VARIASI VOLTASE (*VOLTAGE VARIATIONS*) DALAM BAHASA INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan terjemahan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* (SNI IEC) 61000-4-11:2013 Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) – Bagian 4-11: Teknik pengukuran dan pengujian – Uji kekebalan voltase turun sesaat (*voltage dips*), interupsi singkat (*short interruptions*) dan variasi voltase (*voltage variations*) dalam Bahasa Indonesia.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,




BAMBANG PRASETYA